

SKRIPSI

**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF PEMBUANGAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SPESIFIK DI SUNGAI KOTA
SURABAYA**



Oleh :

Himas Ivan Ar Rasyied

NIM. 031711133118

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
tanggal 19 Januari 2022**

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D.



Anggota : 1. Franky Butar Butar S.H.,M.Dev., Prac.,LL.M.



2. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.



3. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.



4. Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H.



MOTTO

“Berdoa dan berusaha merupakan kunci kesuksesan, karena ketika berhenti untuk berdoa dan berusaha dalam meraih kesuksesan maka itulah awal kegagalan.”

(Himas Ivan A.)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penegakan sanksi administratif Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik di Sungai Kota Surabaya”.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril serta materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih SE., M.T., Ak., CMA selaku Rektor Universitas Airlangga.

Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Bapak Dr. M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Wali dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selalu membimbing selama menjadi anak wali sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Franky Butar Butar, S.H., M.Dev. Prac., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selalu membantu dan memberikan kritik serta saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.

Ibu Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Ketua Dosen Penguji yang memberikan saran dan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.

Bapak Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji skripsi saya yang telah memberikan saran dan masukan terhadap penyusunan skripsi ini

Ibu Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H. selaku dosen penguji skripsi saya yang telah memberikan saran dan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.

Ibu Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H. selaku dosen penguji skripsi saya yang telah memberikan saran dan masukan terhadap penyusunan skripsi ini

Ibu Indrawati, S.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi yang telah memberikan semangat untuk melanjutkan penyusunan skripsi ini

Teristimewa kepada **Mama, Ayah, Nenek, Keluarga dan Guru** penulis yang selalu mendoakan, dan memberikan semangat. Serta perjuangannya baik dari segi moril maupun materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kakak penulis dan kakak ipar penulis, **Sendylia Almira, S.H.** dan **Mirza Febriyanto, S.H.,M.H.** yang selalu memotivasi dan memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.

Sahabat dan teman perjuangan penulis, **Dimas Hikary A., Nabila Sara F, Ika Syafitri,** dan **Candra Rizal Sabili,** yang sangat berperan dalam kehidupan

penulis selama menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Sahabat kawan lama penulis, **Backtiar Putra Pratama** dan **M. Syahrez Ramadhan** yang sangat berperan andil dalam kehidupan penulis selama menempuh pendidikan dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum UNAIR yang telah banyak membantu kami dalam proses studi. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam perkembangan hukum terutama hukum administrasi dan hukum lingkungan hidup.

Surabaya, 19 Januari 2022

Himas Ivan Ar Rasyied
NIM. 031711133118

ABSTRAK

Sanksi administratif pembuangan sampah rumah tangga dan sampah spesifik di sungai Kota Surabaya merupakan salah satu bentuk penegakan hukum lingkungan hidup. Legitimasi sebagai unsur utama dalam penegakan hukum administrasi sangat erat kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah atas pengelolaan sampah dan menarik untuk dikaji yaitu terbukanya tindakan paksaan pemerintah berupa tindakan lain dengan tujuan menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Sehingga penelitian ini membahas kewenangan pemerintah daerah atas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah spesifik, serta instrumen yuridis sanksi administratif bagi pelanggar pembuang sampah di sungai Kota Surabaya. Dari pokok pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah berwenang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah spesifik serta sanksi administratif yang sering digunakan yaitu paksaan pemerintah dan uang paksa. Sehingga pemerintah daerah perlu melakukan pencegahan sesuai dengan kewenangannya dan mencantumkan beberapa alternatif sanksi administratif agar tercipta kepastian hukum demi terjaganya sungai Kota Surabaya.

Kata Kunci : Sanksi Administratif, Sampah, Sungai, Paksaan Pemerintah

ABSTRACT

Administrative sanctions for the disposal of household waste and specific waste in rivers in the city of Surabaya are a form of environmental law enforcement. Legitimacy as the main element in the enforcement of administrative law is closely related to the authority of local governments over waste management and it is interesting to study, namely the opening of government coercion in the form of other actions to stop violations and restore environmental functions. So this study discusses the authority of local governments over the management of household waste and specific waste, as well as the juridical instrument of administrative sanctions for violators of throwing garbage in rivers in the city of Surabaya. From the discussion above, it can be concluded that the local government has the authority to manage household waste and specific waste as well as administrative sanctions that are often used, namely government coercion and forced money. So local governments need to take precautions by their authority and include several alternative administrative sanctions to create legal certainty for the preservation of the Surabaya City river.

Keywords: Administrative Sanctions, Garbage, River, The Government Coercion

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Metode :.....	12
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	12
1.5.2 Pendekatan	12
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	16

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	17
BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM	
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SPESIFIK .	20
2.1. Teori Kewenangan Pemerintah Daerah.....	20
2.2. Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.....	25
2.2.1. Atribusi Sebagai Sumber Kewenangan Pemerintah Daerah.....	25
2.2.2. Delegasi Sebagai Sumber Kewenangan Pemerintah Daerah	26
2.2.3. Mandat Sebagai Sumber Kewenangan Pemerintah Daerah.....	27
2.2.4. Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Konkuren	29
2.3. Kewenangan Pengelolaan Sampah.....	31
2.4. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik di Daerah.....	41
BAB III INSTRUMEN YURIDIS SANKSI ADMINISTRATIF BAGI	
PELANGGAR PEMBUANG SAMPAH DI SUNGAI KOTA SURABAYA	47
3.1. Penegakan Hukum.....	47
3.2. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	49
3.2.1. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif.....	49
3.2.2. Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan	51
3.2.3. Penegakan Hukum Lingkungan Kepederdataan	53
3.3. Penegakan Sanksi Administratif	54
3.4. Penegakan Sanksi Administratif Kepada Pelanggar Pembuang Sampah di Sungai Kota Surabaya	65
3.4.1. Penegakan Sanksi Administratif Pembuang Sampah Rumah Tangga di Sungai Kota Surabaya.....	65
3.4.2. Penegakan Sanksi Administratif Pembuang Sampah Spesifik di Sungai Kota Surabaya.....	72
BAB IV PENUTUP	76
4.1. Kesimpulan.....	76
4.2. Saran	77
DAFTAR BACAAN	78

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) Juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Junctis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) Junctis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35), Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160).

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 141).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 74).

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 314).

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 106 Seri E).

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Antara Atribusi, Delegasi, dan Mandat

Tabel 2.2 Perbandingan Kewenangan Pengelolaan Sampah Antara UU
Pemerintahan Daerah, UU PPLH, dan UU Pengelolaan Sampah

Tabel 2.3 Contoh Sampah Spesifik yang Mengandung B3 dan Mengandung
Limbah B3

Tabel 3.1 Perbandingan Jenis-Jenis Sanksi Administratif Bidang Lingkungan
Hidup

Tabel 3.2 Perbandingan Sanksi Administratif Tindakan Membuang Sampah Tidak
Pada Tempatnya